

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERBASIS TRANSENDENTAL

Sanawiah¹, Istani²
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya¹,
Universitas Muhammadiyah Surakarta²
sanawiah.sanaw@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 01 April 2022

Artikel direvisi : 17 Juni 2022

Artikel disetujui : 30 Juni 2022

Abstract

Unlicensed Mining is a criminal act. In the realm of law enforcement, it is very closely related to the social and economic problems of the poor people around mining areas, thus creating a dilemma for law enforcement officers in processing unlicensed mining cases. The research method used was juridical-normative. The presence of PETI has an impact on the loss of state treasury revenues, environmental damage, mining accidents, an unfavorable investment climate, and waste of mineral resources. The law enforcement policy is the implementation of utilitarianism policy and punishment policy as the ultimum remedium. The law enforcement officers must consider non-penal law enforcement against PETI, and the government must provide guidance and supervision so that PETI can turn into a legitimate business.

Keywords: *Law Enforcement, Unlicensed Mining, Transcendental*

Abstrak

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan *utilitarianisme* dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan

pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

Keyword: Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Transendental

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan pembentukan negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam tersebut salah satunya mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dikelola oleh negara untuk memberi nilai ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.¹ Menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan

¹Acienkz Iluzy. Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Yuridis dan Filosofis. Artikel, diakses 22 Agustus 2015.

pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.² Penerbitan izin secara melawan hukum oleh pemberi izin pada dasarnya merupakan potret dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak mineral (*mineral right*) di Kalimantan Tengah banyak izin tambang diberikan belum memenuhi studi kelayakan.³

Kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi barang dalam setiap kegiatannya dapat menimbulkan manfaat atau produksi produk yang bernilai bagi pemiliknya atau orang lain. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan efek yang merugikan atau mengurangi efektivitas orang lain. Keadaan suatu proses dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain yang disebut eksternalitas.⁴ Pertambangan tanpa izin merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Namun, PETI tidak sejalan dengan tujuan pertambangan yang sebenarnya bertujuan untuk untuk: (a) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁵ Istilah pertambangan tanpa izin merupakan pertambangan rakyat sudah menyebar padahal bukanlah seperti itu. Banyak dipelesetkan seolah-olah kalo rakyat menambang adalah pertambangan rakyat, padahal pertambangan rakyat yang sesungguhnya punya aturan dan regulasi. Sementara Peti tidak mengikuti regulasi yang ada, tidak mengikuti tata kelola yang baik, membahayakan dan merusak. Konsep pertambangan seperti ini akan berakibat buruk karena secara filosofis eksploitasi sumber daya alam merupakan eksternalitas yang terjadi apabila

² L N Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TL N Republik Indonesia Nomor 4959

³ Ketua Walhi Kalteng Wawancara, Rabu, 12 Juli 2016.

⁴ Grafton, R.Q., Adamowicz, W., Dupont, D., Nelson, H., Hill, R.J., and Renzetti, S. (2004). *The Economics of the Environment and Natural Resources*. Carlton: Blackwell.

⁵ Pasal 3 huruf b, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

satu orang atau lebih menderita kerugian berupa kerugian kesejahteraan mereka.⁶ Pencemaran tidak hanya dapat mengakibatkan kematian tetapi juga merusak kelestarian lingkungan yang dapat diwariskan kepada anak cucu.⁷

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.⁸ Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Yang terbaru PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pengelolaan pertambangan perlu diarahkan untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan. Kegiatan Pertambangan yang mendayagunakan tanah dapat mewujudkan kemaslahatan, mendukung kelestarian lingkungan dan keadilan sosial maupun tidak tergantung pada kebijakan pengelolaan tanah tersebut.⁹ Islam berkaitan dengan dimensi kemaslahatan menjadikannya tujuan dari pada hukum, *Imam Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwaffaqaat*

⁶ Monke, E. A., and Pearson, S. R. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Ithaca: Cornell Univ. Press

⁷ Haryati, S., Sanim, B., Riani, E., Ardianto, L., & Sutrisno, D. (2013). *Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran dan Analisis Kebijakan Pengendalian pencemaran di Teluk Jakarta*. *Majalah Ilmiah Globe*, 15(2)

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 102

⁹ Tsioumani, E. (2020). *Fair and Equitable Benefit-sharing in Agriculture: Reinventing Agrarian Justice* (p. 186). Taylor & Francis, hal. 55.

menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.¹⁰ Penanggulangan pertambangan ilegal harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah yang bertujuan memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara aset/harta (*hifdz al-mal*) yang merupakan bagian dari *Maqasid Asy-Syari'ah*. Permasalahan inilah merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik untuk penulis memilih tema *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental*.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana yang berhubungan dengan objek penelitian.

Pembahasan

Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin di Indonesia

Praktik Penambangan liar tanpa izin alias (PETI) saat ini semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini jumlah PETI mencapai 2741 titik. Salah satu tambang yang kemudian

¹⁰Riyanto, Waryani Fajar (2016), Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer). Jurnal Hukum Islam.

berimplikasi terhadap lingkungan terjadi di wilayah samarinda. Tambang di wilayah Samarinda mencemari air mencakup 70% sehingga menimbulkan banjir dan kurang membuat rakyat sejahtera dari segi ekonomi. Kapal-kapal berisi gunung-gunungan batu bara berlalu di atas Sungai Mahakam yang tercemar setiap beberapa menit. Dilihat dari atas, mereka membentuk garis bertitik-titik hitam sejauh mata memandang, yang berlayar menuju pembangkit-pembangkit listrik di China dan India. Implikasinya menurut data pemerintah, memaksa desa-desa dan sekolah untuk menjauhi longsor lumpur yang beracun dan sumber-sumber air yang tercemar.

Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya terjadi di kalimantan, penambangan ilegal tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya Gunung Botak, penambangan ilegal tersebut sudah terjadi sejak 2011 setelah ditemukan kandungan emas di kawasan Gunung Botak. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak terbesar dari penambangan ilegal di areal Gunung Botak. Para penambang masih banyak yang menggunakan sistem rendaman dan tong yang diberi cairan merkuri dan sianida untuk mengurai kandungan emas. Hal yang sama juga terjadi di Gogrea di Pulau Buru, Maluku Utara. Tim Gabungan Polda Maluku telah menutup tambang ilegal tersebut kare telah sesuai dengan instruksi Presiden serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya berkaitan dengan pelanggaran penambangan liar tanpa izin. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kegiatan penambangan ilegal tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu banjir besar di Lebak karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air.

Kegiatan pertambangan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan termaktup dalam Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengatur tentang persoalan pertambangan yang tercantum Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (19); Pada Ayat (1)

misalnya disebutkan bahwa *“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”*. Pada ayat (6) disebutkan bahwa *“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”*. Pada ayat (19) disebutkan bahwa *“Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”*.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang di duga melanggar aturan di rasa belum optimal. Menurut para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang-lubang bekas galian setelah aktivitas mereka selesai. Lebih dari 10 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas antara 2011 dan 2012 karena jatuh ke lubang-lubang ini, menurut laporan media lokal. Sebuah laporan terbaru dari LSM *World Development Movement* mengingatkan bahwa perburuan batu-bara menyebar ke bagian-bagian Kalimantan yang dikonservasi, seperti Kalimantan Tengah.¹¹

Faktor yang mendorong banyaknya pertambangan tanpa izin antara lain adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku PETI mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah. Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih

¹¹ Eksploitasi Batu Bara Rusak Kalimantan, VOA, <https://www.voaindonesia.com/a/eksploitasi-batu-bara-rusak-kalimantan/1803156.html>, diakses pada 22 Mei 2018 pukul 12.15

tertap beroperasi.¹² Dilihat dari sisi regulasi yang mengatur dimana adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*).¹³ Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.¹⁴

Dari sisi ekonomi, pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat dengan kehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya perlu dilaksanakan pendekatan khusus dengan satu usaha pertambangan tanpa izin ditingkatkan menjadi usaha pertambangan skala kecil berizin resmi melalui langkah-langkah pendekatan sebagai berikut : 1). Rasionalisasi, yaitu upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertambangan dengan munculnya pasar perdagangan gelap dan kerusakan lingkungan; sementara dari segi positif adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan produk pertambangan.; 2). Pengaturan pengembangan pertambangan skala kecil, melalui pengujian penerapan peraturan pertambangan di daerah otonom dalam mendukung tujuan nasional. Secara keseluruhan peraturan mengakomodir penambangan bahan galian untuk tujuan komersil dan perorangan, dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan bahan galian tersebut oleh pemilik lahan; 3). Peraturan tentang lingkungan. Pengajuan usaha pertambangan skala kecil harus menyertakan rencana

¹² GHOSYASI, A. (2018). *faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

¹³ Ahmad Redi, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2016, hal. 407

¹⁴ *Ibid*, hal. 410

perlindungan terhadap lingkungan dan disyahkan sebelum surat izin usaha dikeluarkan; apabila perlu mencantumkan ketentuan tentang penyisihan dana untuk penanggulangan kerusakan lingkungan dan pegenaan pajak untuk rehabilitasi daerah-daerah bekas penambangan; 4). Keselamatan kerja dan kesehatan, melalui upaya penerapan peraturan umum tentang keselamatan kerja dan penjagaan kesehatan selama melakukan usaha pertambangan; 5). Pemasaran, melalui upaya pengawasan pemerintah daerah terhadap penjualan atau izin perdagangan produk pertambangan sebagai bagian dari usaha pertambangan; 6). Penerapan sangsi terhadap pemegang izin usaha atau pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan, berkisar dari pembatalan izin usaha hingga hukuman denda/penjara; 7) Penerapan sistim pemberian izin. Berdasarkan strata atau kedalaman penambangan, pengaturan izin usaha kelompok atau asosiasi atau kemiteraan, jenis atau nama bahan galian, pemberian izin terpisah dan tunggal, sistim nasional atau otonomi; 8) Ketentuan lain yang terdiri atas lama berlaku izin usaha, luas wilayah pertambangan dan pemindahan kepemilikan.¹⁵

Ketentuan yang tersebut di atas tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan daru masyarakat. Oleh karenanya itu, menyikapi persoalan pertambangan tanpa izin harus menghadirkan kebijakan juga juga dukungan oleh masyarakatnya.¹⁶

Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental

Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah diberikan suatu kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan, tetapi setiap keputusan dan pilihan yang dibuatnya yang dimanifestasikan dalam setiap aktivitasnya untuk diadakan pertanggungjawaban dan evaluasi, yang kemudian dari

¹⁵ Herman, D. Z. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. *Buletin*, 1(2).

¹⁶ Absori, A., Nurhayati, N., Bangsawan, M., Budiono, A., Achmadi, A., & Nugroho, H. S. W. (2020). Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 70-74

pertanggungjawaban dan evaluasi inilah manusia diberi kategori atau digolongkan sesuai dengan kualitasnya.¹⁷

Islam berpandangan bahwa hukumnya haram bagi segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 56, *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik...”*. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi. Nabi SAW bersabda, *“Terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama Muslim ataupun lainnya.”* Sikap Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam.¹⁸

Pendekatan yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi pertambangan tanpa izin selama ini dirasa kurang optimal, padahal dalam beberapa regulasi telah ditetapkan sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin antara lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam:

- (1) *Pasal 158 UU Minerba yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Pasal 160 yang mengatur:*
 - a. *Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
 - b. *Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

¹⁷ Najwan, J. (2010). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).

¹⁸ Eedayanti, Y., Ramlah, R., & Razak, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec Batang Asai)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Keberadaan tindak pidana dalam penanggulangan pertambangan tanpa izin sepenuhnya tergantung pada hukum lain terutama dalam menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi.¹⁹

Lebih dari itu, guna menjamin keseimbangan perikehidupan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya. Alam semesta ini merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Paradigma berpikir umat manusia haruslah berubah dari alam pikiran anthropocentris menjadi theocentrisme.²⁰ Sudah saatnya, lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum. Hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.²¹

Simpulan

Pertambangan tanpa izin di Indonesia muncul dikarenakan faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah sehingga masyarakat tetap mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah dikarenakan tidak adanya upaya untuk menetapkan pertambangan menjadi legal dengan memperhatikan rasionalisasi, regulasi, keselamatan kerja serta penerapan sistem pemberian izinnya. Penanggulangan pertambangan tanpa izin berbasis transendental perlu diinternalisasikan dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga hukum dapat hadir memberikan perlindungan dan pengayoman serta pemberdayaan masyarakat yang termarjinalkan. Paradigma berpikir umat manusia haruslah berubah dari alam

¹⁹ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 8 No. 2, September 2005, hal 224

²⁰ J. Assidique, (2009), *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 119.

²¹ *Ibid*, hal. 120.

pikiran *anthropocentris* menjadi *theocentrisme* karena alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.

Daftar Pustaka

- Absori, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 8 No. 2, September 2005.
- Absori, A., Nurhayati, N., Bangsawan, M., Budiono, A., Achmadi, A., & Nugroho, H. S. W. (2020). Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 70-74.
- Ahmad Redi, 2016, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2016.
- Esdayanti, Y., Ramlah, R., & Razak, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec Batang Asai) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Ghosyasi, A. (2018). faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Grafton, R.Q., Adamowicz, W., Dupont, D., Nelson, H., Hill, R.J., and Renzetti, S. (2004). *The Economics of the Environment and Natural Resources*. Carlton: Blackwell.
- Haryati, S., Sanim, B., Riani, E., Ardianto, L., & Sutrisno, D. (2013). Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran dan Analisis Kebijakan Pengendalian pencemaran di Teluk Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 15(2)
- Herman, D. Z. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. *Buletin*, 1(2).
- J. Assidique, (2009), *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 119.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 102.
- Monke, E. A., and Pearson, S. R. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Ithaca: Cornell Univ. Press.
- Najwan, J. (2010). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Tsioumani, E. (2020). Fair and Equitable Benefit-sharing in Agriculture: Reinventing Agrarian Justice (p. 186). Taylor & Francis, hal. 55.

Riyanto, Waryani Fajar (2016), *Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer)*. Jurnal Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara